



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H., Pudji Wahjono, S.H., M.H. dan Rahmatullah, S.H. Advokat/ penasehat hukum pada kantor Hukum Bersama Pudji Ongko & Rekan yang beralamat di jalan Hasanuddin. 98 C Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1028/Kuasa/3/2022/PA Sda, Tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Widodo, S.H., dan Indra Bayu, S.H., M.H. Advokat/ penasehat hukum Sigi Widodo, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Des Sumpat, RT. 005, RW. 002 No. 150 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 April 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1185/Kuasa/4/2022/PA Sda, Tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.1 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 17 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 41/4/I/2011 tanggal tanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Register Perkara Nomor 1952/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 19 Oktober 2020 dan Nomor Akta Cerai 3212/AC/2020/PA.Sda, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal permanen atas nama Penggugat dan sampai sekarang harta bersama tersebut belum dibagi dan kesemuanya berikut fisik harta dan surat-surat perolehan beserta surat-surat kepemilikan berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan Penggugat belum mendapatkan pembagian atas harta bersama tersebut ;
4. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan berlangsung dan belum terbagi antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa :
  - Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, atas nama KHOIRUL (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Gang AMD Gajah Putih;
    - Sebelah Timur : Rumah/Tanah milik Fadli / H. Rifa'i (almarhum);
    - Sebelah Selatan : Rumah/Tanah milik Nurkasan;
    - Sebelah Barat : Rumah/Tanah milik Muslimin;

Hlm.2 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas dibeli oleh Penggugat pada sekitar tahun 2012 dari Saudara H. Rifa'i (almarhum) yang mana sebelumnya oleh H. Rifa'i dibeli dari H. Manan. Akan tetapi pada saat dilakukan transaksi jual - beli antara Penggugat dengan H. Rifa'i belum pernah dilakukan proses balik nama kepemilikan dari H. Manan kepada H. Rifa'i.
6. Bahwa proses pengurusan jual beli serta pengurusan proses peralihan hak kepemilikan oleh Penggugat dilakukan dihadapan Evawati Santoso, S.H, Notaris / PPAT di Surabaya yang beralamat di Jalan Palem Selatan IV / MC-80 Komplek Pondok Tjandra Indah Kecamatan waru Kabupaten Sidoarjo, yang mana sejak dilakukan proses pengurusan sampai saat ini seluruh surat-surat yang terkait dengan hal tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :  
Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;  
Dan berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka seluruh harta kekayaan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh selama Perkawinan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak dapat DINYATAKAN / DISEBUT SEBAGAI HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN atau HARTA BERSAMA;
8. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam ditentukan:  
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97 ,  
dan sementara berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditentukan :

Hlm.3 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan .  
Oleh karenanya maka pembagian Harta Bersama dapat dilaksanakan;

9. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan Perjanjian Perkawinan bahkan setelah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan perjanjian pembagian harta bersama
10. Bahwa pembagian seluruh harta kekayaan yang diperoleh dalam Perkawinan diatas, dapat dilakukan secara natura (dijual langsung) atau apabila pembagiannya secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT seluruhnya, dan uang hasil penjualan secara natura atau secara in natura tersebut dibagi bersama dengan perbandingan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua)
11. Bahwa pada saat ini harta bersama sebagaimana dinyatakan pada angka 3 dan 4 diatas meskipun dalam penguasaan Tergugat, namun pada kenyataannya dipergunakan dan dipakai oleh pihak lain yang tidak memiliki hak atas harta tersebut tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat. Dan oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dan atau pihak lain yang mempergunakan dan memakai tanah dan bangunan tersebut untuk mengosongkan secara sukarela terhadap harta bersama tersebut atas biaya sendiri

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum harta benda berupa :

Hlm.4 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, atas nama KHOIRUL (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Gang AMD Gajah Putih;

Sebelah Timur : Rumah/Tanah milik Fadli / H. Rifa'l (almarhum);

Sebelah Selatan : Rumah/Tanah milik Nurkasan;

Sebelah Barat : Rumah/Tanah milik Muslimin;

Sebagai harta bersama dari PenggugatTergugatTergugat yang belum dibagi

3. Menetapkan secara hukum pembagian atas harta bersama dengan perbandingan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada petitum angka 3 diatas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui lelang pada Kantor Lelang dimuka umum yang hasil dari penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya;
5. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain yang mempergunakan dan memakai tanah dan bangunan tersebut untuk mengosongkan secara sukarela terhadap harta bersama tersebut atas biaya sendiri
6. Menyatakan secara hukum tindakan pengosongan atas harta bersama tersebut dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

## SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini memutus dengan seadil-adilnya

Hlm.5 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H., Pudji Wahjono, S.H., M.H. dan Rahmatullah, S.H. setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun berdasarkan laporan tanggal 20 April 2022, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) yang diajukan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa **BENAR** dalil pada Gugatan Penggugat posita ke-1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 17 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/4/1/2022 tertanggal 17 Januari 2011.
3. Bahwa **BENAR** dalil pada Gugatan Penggugat posita ke-2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register nomor perkara 1952/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 19 Oktober 2020 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), dan telah dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor

Hlm.6 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai 3212/AC/2020/PA.Sda,

4. Bahwa **BENAR** dalil pada Gugatan Penggugat posita ke-3 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal permanen atas nama Penggugat dan sampai sekarang harta bersama tersebut belum dibagi dan harta tersebut dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa **BENAR** dalil pada Gugatan Penggugat posita ke-4 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama (Gono Gini), berupa:

5.1 Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di XXXXXXX Kab. Sidoarjo. Atas nama Penggugat luas 5 x 20 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang AMD Gajah Putih;
- Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Fadli/H.Rifa'i (almarhum)
- Sebelah Selatan : Rumah/tanah milik Nurkasan;
- Sebelah Barat : Rumah/tanah milik Muslimin;

6. Bahwa terhadap dalil pada Gugatan Penggugat posita ke-7 dan 8 yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikuatkan dengan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama bahwa Tergugat **BERSEDIA** dilakukan pembagian harta bersama yang belum dilakukan pembagian;

7. Bahwa **BENAR** dalil pada Gugatan Penggugat posita ke-11 yang menyatakan bahwa rumah dan bangunan dalam penguasaan Tergugat selanjutnya Tergugat sudah melakukan pengosongan rumah dan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual rumah/bangunan untuk ditawarkan kepada pembeli;

## DALAM REKONVENSİ :

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon bahwa dalam Konvensi Tergugat adalah sebagai

Hlm.7 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sekarang dalam Rekonvensi Tergugat adalah sebagai Penggugat dalam Rekonvensi.

1. Bahwa dikarenakan objek harta bersama sebidang tanah dan rumah yang terletak di XXXXXXX Kab. Sidoarjo. Atas nama Penggugat dengan Luas 5 x 20 M<sup>2</sup>. Bahwa dalam penguasaan pihak ketiga karena dipergunakan Penggugat Rekonvensi untuk mengambil angsuran dengan tujuan keperluan biaya pendidikan anak dan rehab/perbaikan rumah tersebut. Penggugat Rekonvensi tidak sanggup melunasi hutang piutang langsung kepada pihak ketiga karena Penggugat rekonvensi tidak ada dana untuk melunasi uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Penggugat rekonvensi bersedia pembayaran hutang piutang yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dibayarkan dari hasil penjualan sebidang tanah dan rumah harta bersama ini setelah dilakukan pembagian harta bersama
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sanggup membayarkan hutang piutang dipihak ketiga (Bank BRI) setelah uang pembagian harta bersama didapat atau dipotong;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak bersedia membayar biaya perkara pembagian harta bersama ini dan agar biaya dibebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi yang timbul akibat gugatan Penggugat/Tergugat rekonvensi tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai

berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembagian harta bersama dari Penggugat;
2. Menetapkan Harta Bersama (Gono Gini) antara Penggugat dan Tergugat, berupa :

Hlm.8 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di XXXXXXX Kab. Sidoarjo. Atas nama Penggugat

luas 5 x 20 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang AMD Gajah Putih;
- Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Fadli/H.Rifa'i (almarhum)
- Sebelah Selatan : Rumah/tanah milik Nurkasan;
- Sebelah Barat : Rumah/tanah milik Muslimin

Sebagai harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir Jawaban Gugatan (*aquo*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura atau kekeluargaan maka dilelang di muka umum melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagi dua sama besar antara

Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan semua Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat untuk

seluruhnya;

2. Agar dapat dilakukan pembagian harta bersama tanah dan bangunan terlebih dahulu oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan menghukum/memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat membayarkan hutang piutang kepada pihak ketiga setelahnya;

Hlm.9 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat- / Tergugat Rekonvensi,

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, kami mnon Keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, terkecuali terhadap hal ihwal yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat,
2. Bahwa pada intinya Tergugat **membenarkan dan mengakui** sebidang tanah dan hangunan tempat tinggal permanen yang terletak di XXXXXXX Kab. Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Gang AMD Gajah Putih;
  - Sebelah Timur : Rumah/Tanah milik Fadli / H. Rifail (almarhum);
  - Sebelah Seiatan : Rumah/Tanah milik Nurkasan;
  - Sebelah Barat : Rumah/Tanah milik Muslimin;merupakan Harta Bersama ( Gono gini) yang sebelumnya belum pernah dilakukan pembagian.
3. Bahwa jawaban Tergugat pada 6 Konvensi, mengenai harta bersama yang sebelumnya belum pernah dilakukan Pembagian, Tergugat menyatakan **bersedia** untuk melakukan pembagian harta bersama (gono gini)
4. Bahwa mengenai point 7 dalam jawaban Tergugat, dinyatakan **secara Tegas** kepada Tergugat agar untuk menyerahkan **Duplikat kunci** Rumah bersama Penggugat, agar mempermudah jika ada calon pembeli yang ingin melihat (survei) rumah tersebut, Dikarenakan sampai dengan sekarang Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkan Duplikat kuci

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan No. 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



rumah kepada Penggugat.

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana terurai dalam Kompensi diatas mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini karena antara Kompensi dan Rekonpensi merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan;
2. Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik yang asli no 838 atas nama Tergugat Rekonpensi/ Penggugat ( Khoirul) atas ohjek harta hersama sehagaimana tersehut didalam dalil angka 2 dalam Konvensi yang telah dijaminan atau diserahkan kepada pihak ketiga atas hutang Penggugat Rekonpensi/Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Rekonpensi/Penggugat maka dengan itu semua hutang kepada pihak ketiga menjadi kewajiban seluruhnya dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dan menyerahkan SHM tersebut kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat serara sukarela dan seketika.

Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum diatas, kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk dapat memeriksa, mengadili selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum harta benda berupa :  
Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di XXXXXXX Kab. Sidoarjo. Atas nama Penggugat, luas 5 x 20 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Gang AMD Gajah Putih;
  - Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Fadli/H.Rifa'i (almarhum)
  - Sebelah Selatan : Rumah/tanah milik Nurkasan;
  - Sebelah Barat : Rumah/tanah milik Muslimin

Hlm.11 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Sebagai harta bersama dari Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan secara hukum pembagian atas harta bersama dengan perbandingan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;  
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada petitum angka 3 diatas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual melalui lelang pada Kantor Lelang dimuka umum yang hasil dari penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya,
5. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain yang mempergunakan dan memakai tanah dan bangunan tersebut untuk mengusongkan secara sukarela terhadap harta bersama tersebut atas biaya sendiri
6. ivienyatakan secara hukum tindakan pengosongan atas harta bersama tersebut dapat. dijalankan lebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kernbah atau upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

#### REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat untuk sebagian.
2. Menghukum Penggugat Rekonpensil /Tergugat untuk menyelesaikan dan membayar lunas seluruh hutang kepada ketiga dan membebas objek itu dari jaminan dan penguasaan pihak;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Menyerahkan Sertifikat Hak Milik yang asli no. 838 atas nama Tergugat Rekonpensil /Penggugat (Khoirul) secara sukarela dan seketika;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan No. 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini .memutus dengan seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pada Pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat sebelumnya yang sudah didalilkan, dan Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) yang diajukan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dijadikan bukti persidangan.
2. Bahwa **BENAR** dalil pada Replik Penggugat posita ke-2 yang menyatakan Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama (Gono Gini), berupa:
  - 1.1 Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo. Atas nama Penggugat luas 5 x 20 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Gang AMD Gajah Putih;
    - Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Fadli/H.Rifa'i (almarhum)
    - Sebelah Selatan : Rumah/tanah milik Nurkasan;
    - Sebelah Barat : Rumah/tanah milik Muslimin;
3. Bahwa **BENAR** dalil pada Replik Penggugat posita ke-3 yang menyatakan bahwa Tergugat bersedia untuk dilakukan pembagian harta bersama/gono gini;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan No. 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



4. Bahwa **TIDAK SEPENUHNYA BENAR** dalil pada Replik Penggugat posita ke-4 yang menyatakan bahwa Tergugat menahan kunci dan tidak memberikan duplikat akan tetapi pada fakta sebenarnya yang diinginkan oleh pihak Tergugat adalah jika ada pembeli hendak membeli rumah tersebut pihak Tergugat yang memasrahkan Kuasa Pengacara dan juga Ayah tergugat untuk membukakan pintu rumah dan mempersilahkan untuk melakukan cek/survei rumah kepada pembeli tanpa ada penahanan apapun alasan tersebut karena Tergugat keberatan dan khawatir jika pembeli tidak dipertemukan dengan pihak Tergugat dan dilihat pembuatan rumah tersebut 90% adalah hasil kerja keras Tergugat sedangkan kontribusi Penggugat hanya 10% yaitu hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) sehingga Tergugat tidak berkeinginan memberikan duplikat kunci tersebut;

#### **DALAM REKONVENSİ :**

Dengan memohon agar tanggapan atas Jawaban dalam Konvensi dianggap terulang disini serta dengan menyatakan menolak dalil-dalil Rekonvensi, untuk itu **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ** hendak menyampaikan **JAWABAN** sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh;
2. Bahwa pada posita ke-2 (kedua) dalam dalil Tergugat Rekonvensi hutang piutang ditanggung oleh pihak Penggugat Rekonvensi akan tetapi pada fakta sebenarnya hutang piutang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan renovasi rumah yang merupakan objek harta bersama dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak dan biaya pendidikan anak yang dimana pihak Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab dalam menafkahi anak dan membiayai biaya pendidikan anak sehingga kepada majelis hakim menjadikan pertimbangan hutang piutang ini karena peruntukan untuk anak;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan No. 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jika harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah XXXXXXX Kab. Sidoarjo. Atas nama Penggugat dengan Luas 5 x 20 M<sup>2</sup>. Dijual oleh tergugat Rekonvensi senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dimana Penggugat Rekonvensi menerima dan mengizinkan jika sebidang tanah dan rumah tersebut dijual dengan nilai Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) jika tidak diketemukan kesepakatan bersama maka Penggugat Rekonvensi lebih memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk dilakukan lelang/sita dan di muka umum nantinya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembagian harta bersama dari Penggugat;
2. Menetapkan Harta Bersama (Gono Gini) antara Penggugat dan Tergugat, berupa :

1.2 Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di XXXXXXX Kab. Sidoarjo. Atas nama Penggugat luas 5 x 20 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang AMD Gajah Putih;
- Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Fadli/H.Rifa'i (almarhum)
- Sebelah Selatan : Rumah/tanah milik Nurkasan;
- Sebelah Barat : Rumah/tanah milik Muslimin

Sebagai harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir Jawaban Gugatan (*aquo*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan No. 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan secara natura atau kekeluargaan maka dilelang di muka umum melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan semua Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat untuk seluruhnya;  
Agar dapat dilakukan pembagian harta bersama tanah dan bangunan terlebih dahulu oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan menghukum/memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat membayarkan hutang piutang kepada pihak ketiga setelahnya dari hasil pembagian harta bersama;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, kami mohon Keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan No. 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa para kuasanya masing-masing sebagaimana dalam identitas Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H. namun menurut majelis upaya mediasi juga tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan No. 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* yang pada pokoknya mengakui bahwa benar harta tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat telah jaminkan ke Bank Republik Indonesia atau BRI dan hasil pinjaman tersebut Tergugat gunakan untuk memperbaiki rumah tersebut dan biaya sekolah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan *Replik* yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah menjaminkan tanah beserta rumah tersebut maka itu adalah tanggungjawab Tergugat yang harus menyelesaikan hutang tersebut dan Penggugat tetap akan melakukan/meminta dalam gugatan ini agar dilakukan pembagian sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa berada dalam jaminan Bank yaitu BRI cabang Waru Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan No. 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan No. 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>605.000,00</b>

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hlm.20 dari 20 hlm.Putusan No.1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)